

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 012.1 /PP.00.02/K.JI-29/08/2022

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
DI BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Tulungagung tentang Penetapan Anggota dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu di Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,



Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
60/PMK.02/2021 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun
2022 Nomor : SP DIPA-115.01-2.686349/2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

- : Menetapkan Dan Penugasan Anggota Dalam Sentra Penegakkan
Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu di Bawaslu Kabupaten
Tulungagung dengan susunan sebagaimana terlampir dalam
keputusan ini;

KEDUA

- : Sentra Penegakkan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan Fungsi sebagai berikut:
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait
Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
(Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan
Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas
Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam
Penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan
Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra
Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan
tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana
Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas wewenang yang
diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan
Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra
Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan
tugas dalam rangka Penanganan pelanggaran Tindak Pidana
Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang
diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan
Hukum Terpadu (Gakkumdu).

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Tulungagung.

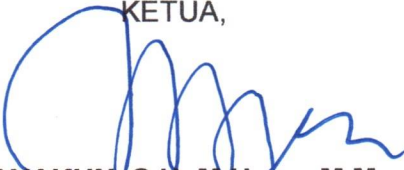
KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 30 Agustus 2022

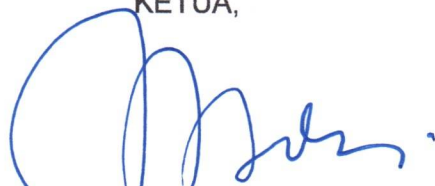
KETUA,


FAYAKUN S.H., M.Hum., M.M.

PARAF KOORDINASI BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
KORDIV :		
KORSEK : Eko M		
STAFF : Nofi		30/08/22

SUSUNAN
ANGGOTA DALAM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PEMILU DI BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KEDIUDUDKAN
1.	FAYAKUN, S.H, M. Hum, M.M.	Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung	PENASEHAT
2.	ZUHROTUR ROFIQATI, S.H, M.H	Anggota/Koordinasi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Tulungagung	PEMBINA
3.	PUNGKI DWI PUSPITO, S.Pd.I	Anggota/Koordinasi Divisi Hukum dan Penyelesai Sengketa Bawaslu Kabupaten Tulungagung	SEKRETARIS/ KOORDINATOR
4.	SUYITNO ARMAN, Sos, M.Si	Anggota/Koordinasi Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Tulungagung	ANGGOTA
5.	ENDRO SUNARKO, S.Pd	Anggota/Koordinasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Tulungagung	ANGGOTA
6.	EKO NURCAHYO, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabbupaten Tulungagung	ANGGOTA
7.	GALIH PUTRA SETYAWAN, S.IP	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Tulungagung	ANGGOTA
8.	NOFI PURNATASARI, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Tulungagung	ANGGOTA
9.	LYLIA PUJI RAHAYU, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Tulungagung	ANGGOTA
10.	MUSTIKA AYU SETYAPUTRI, S.TP	Staf Bawaslu Kabupaten Tulungagung	ANGGOTA
11.	NUNING SUGIARTI, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Tulungagung	ANGGOTA

KETUA,

FAYAKUN, S.H., M. Hum., M.M.